

Volume 6 Nomor 2, Desember 2022 DOI: https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.452

Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005

Desmi Satriana¹, Zainuddin²

1,2 Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Jln. Jenderal Sudirman No. 137, Limo Kaum, Kec. Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar,

Sumatera Barat, Indonesia

1 desmisatriana2512@gmail.com

2 zainuddin@iain.batusangkar.ac.id

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang Implementasi akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Permasalahannya adalah praktek akad *Murabahah* bil *Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi melakukan akad Murabahah bil Wakalah secara bersamaan. Penelitian ini bertujuan melihat Implementasi akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 07/46/PBI/2005. Penelitian ini menggunakan data primer maupun data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil survey yang diberikan Jadid Ardiansyah dan karyawan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad keuangan, *Murabahah* bil *Wakalah* apabila permohonan pembiayaan nasabah telah disetujui maka dilakukan proses akad. Dalam proses membuat kesepakatan, klien dan bank menandatangani kontrak Murabahah dan Wakalah pada saat yang bersamaan. Setelah proses kontrak selesai, klien sebagai perwakilan bank menerima uang untuk pembelian barang sesuai dengan kebutuhannya, yang merupakan tanda terima atau faktur yang diserahkan oleh klien kepada bank tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah No. 9 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tidak memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah No. 9 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Kata Kunci: Murabahah Bil Wakalah, Fatwa DSN-MUI, PBI

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

ABSTRACT

This study examines the implementation of Murabahah bil Wakalah contracts at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi review of DSN MUI fatwa No: 10/DSN-MUI/IV/2000 and PBI Number 7/46/PBI/2005. The problem is the practice of Murabahah bil Wakalah contracts at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi perform Murabahah bil Wakalah contract simultaneously. This study aims to see the implementation of the Murabahah bil Wakalah contract at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi review fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 and PBI Number 07/46/PBI/2005. This study uses primary data and secondary data. The analytical method used is descriptive method. Based on the survey results provided by Jadid Ardiansyah and employees, it shows that the implementation of the financial contract, Murabahah bil Wakalah, if the customer's financing application has been approved, then the contract process is carried out. In the process of making an agreement, the client and the bank sign a murabaha and Wakalah contract at the same time. After the contract process is completed, the client as a bank representative receives money for the purchase of goods according to his needs, which is a receipt or invoice submitted by the client to the bank for review. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah No. 9 and PBI No. 07/46/PBI/2005 Murabahah bil Wakalah at PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi does not comply with the DSN-MUI Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 concerning Murabahah No. 9 and PBI No. 07/46/PBI/2005 concerning contracts for the collection and distribution of funds for banks conducting business activities based on sharia principles.

Keywords: Murabahah Bil Wakalah, DSN-MUI Fatwa, PBI

I. PENDAHULUAN

Ada beberapa prinsip dalam figh Islam yang dapat dijadikan pedoman. Prinsipprinsip tersebut adalah: 1) Tidak mencari penghidupan yang tidak sah, baik dari segi isi maupun cara memperolehnya, atau tidak menggunakannya sebagai alasan; 2) Jangan menindas atau dianiaya; 3) Distribusi kekayaan yang adil; 4) Transaksi dilakukan atas dasar kesenangan; 5) Tidak ada unsur riba; 6) Tidak ada unsur judi; 7) tidak ada unsur gharar; 8) Tidak ada unsur yang dapat menimbulkan kerugian dan kerusakan (Zainuddin et al., 2018). Sebagai bagian dari arena muamalah diterapkan dalam perbankan syariah.

Dalam menjalankan produk pembiayaannya Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi menggunakan akad-akad yang berbasis syariah. Salah satunya produk Pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi yaitu *Murabahah* dengan digunakannya akad *Murabahah*. Salah satu dari akad Tijarah bertujuan untuk mencari keuntungan yang bersifat komersil ialah akad *Murabahah* (Nasution, 2021).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan penyaluran dana dari kelebihan dana kepada pihak lain atau yang membutuhkan dana dengan jual beli barang serta tambahan yang disepakati. *Murabahah* pada pembiayaannya sering digunakan dengan Multi Akad yaitu Penggabungan Akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* yang biasa diucapkan dengan *Murabahah bil Wakalah* dimana Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan nasabah (Jannah, 2017).

Praktik Peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 dalam Lembaga Keuangan Syariah dimana praktik *Murabahah* selama

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 6, Nomor 2, Desember 2022

ini memiliki kerancuan mengenai status kepemilikan barang oleh Bank Syariah atau lembaga keuangan Syariah yang lain, jika Bank Syariah atau Lembaga keuangan Syariah kerap menggunakan akad Wakalah dalam mewakilkan setiap pembelian barang kepada pemebeli, lalu bank syariah atau lembaga keuangan syariah diduga tidak memiliki barang yang dimaksud dan dengan menyimpang mudahnya dari kewajiban membelikan barang pembeli. Hal ini diduga menyimpang dari konsep Murabahah yang sebenarnya dimana bank atau Lembaga keuangan semestinya tetap berkewajiban untuk menyediakan barang yang dibutuhkan pembeli (Nurhadi, 2020).

Dengan ini Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi ialah salah satu bank syariah berpaham syariah dalam menjalankan produk pembiayaannya menggunakan akad Murabahah bil Wakalah. Namun dalam praktiknya di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 pada penetapan pertama point 9 disebutkan bahwa jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli Murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prisnip menjadi milik bank.

Pada praktiknya Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi sebagai Lembaga Keuangan Syariah memberikan kuasa (memberikan modal atau uang) serta menjelaskan perihal margin yang menjadi kewajiban nasabah dalam pembayaran modal tersebut. Dengan kata lain Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi melakukan akad Wakalah dan akad Murabahah dalam waktu bersamaan, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang melaksanakan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia menegaskan penggunaan akad media *Wakalah* dalam *Murabahah* pada pasal 9 ayat 1 butir d.

Studi tentang implementasi akad Murabahah bil Wakalah pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, Tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 7/46/PBI/2005 perlu dikaji dengan meningkatkan alasan. Pertama. produk keuangan Murabahah bil Wakalah dengan lebih memperhatikan prosedur yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Kedua, untuk meningkatkan jumlah tenaga pemasaran dalam penyaluran dana *Murabahah* agar dapat bersaing Wakalah dengan lembaga syariah lainnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad *Murabahah* Bil *Wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, dan untuk mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor.04/DSN-MUI/IV/2000 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor.07/PBI/2005 pada akad *Murabahah* Bil *Wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi.

II. TINJAUAN PUSTAKA A.Murabahah Bil Wakalah

Murabahah berasal dari kata ribh yang artinya bertambah. Murabahah merupakan sebagai penjualan barang dengan harga barang ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli suatu barang dan kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan keuntungan tertentu (Id, 2020).

Jual beli dalam bentuk *Murabahah* dilakukan dalam wujud pesanan. Imam Syafi'i disebut sebagai *alamir bi ash-shira*. Bisa juga disamakan dengan jual beli yang barangnya segera diserahkan, dan pembayarannya ditangguhkan atau dilakukan

secara bertahap. Dengan demikian, *Murabahah* merupakan bentuk jual beli yang sah (Yoni Hendrawan & Zainuddin, 2021).

Murabahah bil Wakalah adalah jual beli dengan sistem perwakilan. Dalam hal ini penjual menyerahkan pembelian kepada pembeli, sehingga akad yang pertama adalah wakil setelah berakhirnya akad perwakilan yang ditandai dengan penyerahan dari pembeli kepada lembaga barang syariah, kemudian lembaga keuangan mengeluarkan akad Murabahah (Syaugoti, 2018).

Ketika jual beli dengan memberikan pembeli pilihan produk yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah sistem akad Wakalah. Bank kemudian akan meminta invoice atas pesanan tersebut sebagai bukti pembelian barang tersebut (Kamal, 2021). Bank dalam hal ini membeli barang yang dibutuhkan pembeli (spesifikasi ditentukan pembeli) dan menjualnya kepada pembeli dengan harga ditambah keuntungan. Bank tidak hanya berurusan dengan sektor keuangan, tetapi juga dengan sektor riil. Namun, tunduk pada peraturan perundangundangan yang berlaku, Bank hanya dapat beroperasi di sektor keuangan. Oleh karena itu, jika mekanisme jual beli akan diterapkan di perbankan syariah, diperlukan instrumen akad tambahan berupa Wakalah (Zulkarnaen, 2020).

B. Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga di bawah lindungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dipimpin oleh Ketua Umum MUI. Fungsi utama Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah mengawasi produkproduk lembaga keuangan syariah sesuai dengan syariat Islam. Untuk tujuan pengawasan, Dewan Syariah Nasional (DSN) mengembangkan pedoman produk Syariah yang diambil dari sumber hukum Islam.

Pedoman tersebut menjadi dasar pengawasan Dewan Syariah Nasional (DSN) terhadap lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produknya. Prinsip pedoman produk syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah peraturan perundangundangan (Syaifullah, 2019).

Salah satu produk yang dikembangkan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Murabahah adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang meliputi harga dan keuntungan beli (margin) yang disepakati nasabah dan bank antara (Saripudin, 2018). Ketentuan syariah tentang penggunaan akad Wakalah dalam muamalah. Fatwa DSN: 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah dalam pertama alinea ketentuan kesembilan menyatakan: "Jika bank hendak mewakili nasabah untuk pembelian barang dari pihak ketiga, maka jual beli Murabahah dan akad jual beli harus diformalkan setelah barang pada prinsipnya menjadi milik bank" (Fatwa **DSN** MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah).

Menurut Wahbah Al-Zuhayli dalam bukunya Fikih Islam wa Adillatuhu, jika barang dijual dari orang yang tidak menguasai memilikinya, atau maka hukumnya tidak memperbolehkannya. Karena barang yang bersangkutan tidak dapat dijual secara Murabahah bersama dengan barang itu sendiri, karena barang tidak tersebut berada di bawah penguasaannya. Juga tidak dapat dijual kepadanya dengan nilai atau harga yang sesuai, karena harga benda itu tidak diketahui dan hanya dapat diketahui dengan perkiraan dan dugaan, sedangkan perkiraan para ahli berbeda. Dengan demikian, jelas bahwa mekanisme pembiayaan akad Murabahah sendiri tidak menunjukkan barang yang

dijual, yang merupakan salah satu syarat akad *Murabahah* itu sendiri (Mauluddin, 2019).

C.PBI

Indonesia Peraturan Bank (PBI) merupakan peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan hukum, serta disimpan dalam lembaga pemerintah Kesatuan Republik Negara Indonesia. perkembangan Sejalan dengan lembaga sehingga syariah, keuangan dapat merangsang penerapan dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Jannah, 2017).

7/46/PBI/2005 PBI No. tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan penggunaan dana Murabahah bil Wakalah dalam pasal 9 ayat 1 huruf d dalam hal bank mewakili kekosongan nasabah untuk membeli suatu produk. Maka akad Murabahah harus dilaksanakan setelah barang pada prinsipnya menjadi milik bank. Bahkan bagian klarifikasi PBI menegaskan akad Wakalah harus terpisah dari akad Murabahah. Kemudian diterangkan bahwa pada prinsipnya dapat dipahami bahwa aset bank yang dimiliki untuk akad Murabahah adalah arus kas yang dikirimkan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan pembelian (Peraturan Bank kwitansi Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005).

Dalam produk penyaluran dana atau funding pada PT. Produk yang sering ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia **KCP** Bukittinggi adalah pembiayaan Murabahah. Penerapan pembiayaan Murabahah tampaknya tidak sejalan dengan dan praktik. Sedangkan dalam teori pembiayaan Murabahah Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dilakukan dalam satu kali transaksi dengan akad Wakalah, dan pada saat akad barang yang dijual belum

berwujud fisik. Hal ini tentunya bertentangan dengan sistem *Murabahah* dalam perbankan syariah, dimana barang yang dijual harus menjadi milik penjual bank, dan bank harus dapat mengirimkannya kepada pembeli nasabah (PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi).

D. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang akad *Wakalah* ini sudah banyak dilakukan oleh peneliti. Setidaknya terdapat empat penelitian tentang akad *Wakalah* ini. Sepanjang penenelitian tentang akad *Wakalah* dapat dipetakan sebagai berikut:

Pertama, yang ditulis oleh (Zulfiyanda et al., 2020) dengan judul Akad Pembiayaan Murabahah bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. Kedua, ditulis oleh yang (Alim Nurkomalasari, 2021) dengan iudul Pembiayaan Murabahah bil Wakalah di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Ekonomi Syariah. Ketiga yang ditulis oleh (Adnan, 2020) dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah bil Wakalah pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Surabaya. Muamalah Berkah Sejahtera Keempat, (Wati & Fatorina, 2021) Kuasa Menjual Jaminan pada Pembiayaan Akad Murabahah Bil Wakalah (Studi Analisis Perkara Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt). Seperti yang diteliti oleh Zulfiyanda, Alim dan Nurkomalasari, Adnan dan Wati dan Fatorina keempat penelitian ini membahas dari aspek perspektif ekonomi syariah, aspek manajemen risiko dan aspek jaminan. Sejauh ini belum ada penelitian dari aspek Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor.7/46/PBI/2005. Oleh karena itu penulis memfokuskan pada aspek kajian pandangan Fatwa dan **PBI** terhadap pembiayaan Murabahah bil Wakalah.

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tinjauan Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI Nomor 7/46/PBI/2005. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang pertama diajukan bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, kedua bagaimana mengkaji fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 dan PBI Nomor 07 Tahun 2005 tentang Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi.

implementasi Studi tentang akad Murabahah bil Wakalah pada bank syariah Indonesia KCP Bukittinggi, Tinjauan fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No 7/46/PBI/2005 perlu dikaji dengan meningkatkan Pertama, kualitas alasan. produk keuangan Murabahah bil Wakalah dengan lebih memperhatikan prosedur yang diatur dalam fatwa DSN MUI. Kedua, untuk meningkatkan jumlah tenaga pemasaran dalam penyaluran dana *Murabahah* dapat bersaing Wakalah agar dengan lembaga syariah lainnya sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2022 di Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Jenis penelitian ini adalah studi lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil survey dan wawancara. Sumber data adalah Jadid Ardiansyah, pimpinan cabang dan pegawai Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi. Setelah data terkumpul, diolah melalui analisis deskriptif. Selain itu, data disajikan deskriptif. Hasilnya didiskusikan secara teori-teori dikemukakan dengan vang sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi

Eksekusi akad Murabahah bil Wakalah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi memberikan wewenang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan untuk usaha nasabah atas nama bank. Selain itu, PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi menjual barang kepada nasabah, dengan harga jual barang sebesar nilai barang ditambah keuntungan yang jumlah seluruh akan dibayar oleh pembeli dalam jangka waktu tertentu, sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pelanggan. Proses ini menggunakan akad Murabahah bil Wakalah, dimana bank menyerahkan pembelian barang kepada pembeli secara penuh, menyediakan dana hanya untuk pembelian barang yang diinginkan pembeli. Perjanjian awal yang digunakan bank untuk menerima adalah akad Murabahah, yang kemudian diikuti dengan akad Wakalah, namun ketika akad *Murabahah* berlangsung, objek barang yang menjadi Murabahah bukan milik bank (Wawancara: Informan 1, Karyawan Administrasi Pembiayaan, tanggal 28 Juni, 16:00 WIB)


Informan mengatakan 2 "sebelum memberikan pembiayaan ada hal-hal yang harus dilakukan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi salah satunya adalah analisis pembiayaan, yaitu dengan mengevaluasi atau menilai kelayakan usaha dalam mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan pihak PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi agar benar-benar dapat dipercaya, nasabah sehingga sebelum pembiayaan diberikan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dahulu terlebih melakukan analisis

pembiayaan. Analisis pembiayaan meliputi latar belakang nasabah, prospek usaha, jaminan yang diberikan. Tujuan dari analisis ini adalah agar PT. Bank Syariah Indonesia KCP berkeyakinan Bukittinggi pembiayaan yang diberikan benar-benar aman, dalam arti uang yang disalurkan pasti akan kembali dan terhindar dari resiko nantinya." pembiayaan (Wawancara: Informan 2. Karyawan Administrasi Pembiayaan, tanggal 28 Juni, 14:00 WIB).

Penyelenggaraan Murabahah pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi membutuhkan pembeli. penjual dan Sebagaimana diketahui, penerapan Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asli atau harga pokok barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dengan nasabah. Dalam Murabahah, penjual menyebutkan harga pembelian kepada pembeli dan kemudian dia meminta keuntungan dalam jumlah tertentu. Tahapan dalam melakukan pengelolaan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi harus dilakukan nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang disediakan oleh Syariah Indonesia Bank **KCP** Bukittinggi, setelah itu ada tahapan survey di rumah ke atau tempat nasabah ini bertransaksi. Setelah itu, ada tahapan penandatanganan kontrak oleh PT. Bank Indonesia **KCP Bukittinggi Syariah** (Wawancara: Informan 3, Branch Manager, tanggal 28 Juni, 12:00 WIB).

Bagan 4.1

Pelaksanaan Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* pada Bank Syariah Indonesia KCP
Bukittinggi



B. Pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* bil Wakalah

- 1. Negosiasi pembelanjaan pihak Bank kepada nasabah bank kepada nasabah.
- 2. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan *Murabahah* ke bank.
- 3. Memeriksa kelengkapan persyaratan yang diberikan oleh nasabah oleh pihak

bank.

- 4. Melakukan survey oleh pihak bank kepada nasabah.
- 5. Analisis pembiayaan Murabahah.
- 6. Tahap pengambilan keputusan pembiayaan pembiayaan *Murabahah* dilakukan melalui rapat panitia pembiayaan.
- 7. Penandatanganan akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*.
- 8. Pencairan dana oleh bank kepada nasabah.
- 9. Pelanggan membayar cicilan untuk melunasi pembiayaan.

Apresiasi Fatwa **DSN-MUI** tentang pembiayaan Murabahah di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, selain akad Murabahah. melaksanakan bank akad perwakilan melimpahkan untuk tugas pembelian barang kepada nasabah. Dalam hal ini, klien tidak akan menerima barang dari bank, tetapi hanya uang untuk membeli barang dari pemasok. Mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional, di bawah ini adalah ketentuan Syariah mengenai penggunaan akad Wakalah dalam muamalat. Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ayat 9, ketentuan pertama berbunyi: "Jika bank ingin mewakili nasabah dalam membeli barang dari pihak ketiga, maka perlu diadakan akad jual Murabahah. Setelah penyerahan barang, pada prinsipnya menjadi milik bank".

Kata pada prinsipnya dalam praktek di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dengan keterangan sebagai berikut: Dalam pembiayaan, jika bank mengkonfirmasi pembelian barang atau barang kepada prinsipnya pemasok, maka pada membeli barang tersebut secara Murabahah. Meskipun tidak ada transfer dana kepada pemasok dalam akuntansi. bank menyanggupi untuk menepati pembayaran atas pembelian barang kepada pemasok yang diperkenalkan kepada pembeli melalui perjanjian *Wakalah*.

PT. Bank **Syariah** Indonesia **KCP** Bukittinggi memakai akad wakil, namun prakteknya nasabah tetap menerima uang, dana yang diterima di rekening nasabah langsung ditransfer ke rekening penjual atau supplier di PT. Bank Syariah Indonesia **KCP** Bukittinggi. Penggunaan kontrak Wakalah dimaksudkan untuk membuktikan bahwa klien telah menerima dana dari PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dan nasabah mengetahui adanya transaksi jual beli antara bank dengan penjual atau pemasok. Jika default terjadi di masa depan, opsi klien akan ditutup untuk menyangkal bahwa klien telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Analisis Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 tentang pelaksanaan Murabahah bil Wakalah Bank Keuangan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, sehingga dapat merangsang produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu produk yang dikembangkan di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi adalah pembiayaan Murabahah. Pembiayaan terdiri pemenuhan kebutuhan dari untuk meningkatkan produksi baik secara kuantitas yaitu volume produksi, maupun secara kualitas yaitu peningkatan kualitas produk. Sedangkan menurut aturan Bank Indonesia, Murabahah adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan tingkat pengembalian disepakati. yang Pada hakikatnya PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi bukanlah net seller yang memiliki stok barang sebelum melakukan jual beli dengan nasabah.

PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi menyediakan dana untuk pembiayaan nasabah berdasarkan akad penjualan barang. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi akan mewakili nasabah dengan pembelian barang menggunakan akad Wakalah. Posisi ini menunjukkan bahwa bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak vang membutuhkan dana atau lembaga keuangan bukanlah penjual bersih. Pelaksanaan pendanaan PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi juga mewajibkan nasabah untuk memberikan surat konfirmasi mampu membayar. utang atau Surat Konfirmasi Hutang ini merupakan salah satu dari beberapa langkah awal PT. Nasabah Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi dalam hal bukti hukum positif bahwa nasabah telah menerima dana baik berupa uang tunai maupun barang. Jika terjadi wanprestasi di kemudian hari, opsi klien akan ditutup untuk menyangkal bahwa klien telah menerima sejumlah pembiayaan dari bank.

Melihat pada ketentuan BI mengenai penghimpunan dan penyaluran dana secara Murabahah, tidak diketahui bahwa pembeli wajib mengakui utang yang didokumentasikan dengan dokumen lain, yaitu surat penegasan. Jika pembeli telah mengadakan akad Murabahah yang kaku dengan penjual, maka pembeli secara otomatis memiliki kewajiban untuk membayar atau melunasi hutangnya kepada penjual. Selain hal di atas, fakta di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas nasabah bank syariah masih memiliki pola pikir nasabah regular banking. Menurut nasabah bank syariah, kewajiban pembiayaan Murabahah mereka dapat dibagi menjadi pokok dan margin. Nasabah bank syariah, antara lain PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi vang akan mempercepat pelunasan pembiayaan Murabahah selalu meminta perbankan untuk mengurangi margin utang kepada perbankan. Merujuk pada ketentuan Bank Indonesia tentang penghimpunan dan

penyaluran dana pada ayat 1 pasal 10, "dalam hal pembiayaan *Murabahah*, bank dapat memberikan pengurangan jumlah kewajiban pembayaran tepat waktu dan/atau nasabah yang menderita kerugian.

Mengingat masih hal ini menjadi kebiasaan yang terjadi di industri lembaga keuangan syariah, bank memenuhi kebutuhan nasabah dalam jumlah yang proporsional. dapat bank memberikan pengurangan jumlah tanggung jawab atas pembayaran ketepatan waktu dan/atau solvabilitasnya nasabah yang menurun.

Harga iual barang merupakan penjumlahan dari harga beli dan keuntungan diterima penjual. Setelah yang akad Murabahah disepakati oleh penjual dan pembeli, nilai barang dan keuntungan menjadi satu kesatuan yang dikenal dengan harga jual barang *Murabahah*. Tidak ada lagi pemisahan antara pokok barang yang dibeli keuntungan *Murabahah*. dengan Dalam kontrak jual beli penjual dapat mendiskon kewajibannya. Diskon tergolong amal dari penjual kepada pembeli. Namun, penjual meningkatkan tanggung jawab dilarang pembeli untuk tujuan apa pun. Sedangkan jika akad Murabahah disepakati secara jelas antara penjual, diikuti dengan penyerahan maka penjualan telah berjalan barang, dengan lancar, sehingga terjadi hubungan hutang piutang, maka pembelian dilunasi oleh penjual. Sebagaimana diketahui, setiap penambahan utang adalah haram, karena pertambahannya adalah riba, yang diharamkan.

Hal ini diperkuat Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab karangannya *Fikih Islam wa Adillatuhu* menjelaskan jika barang tersebut dijual dari pihak yang tidak menguasai dan memilikinya, maka hukum tidak mengizinkannya. Dikarenakan barang yang dimaksud tidak bisa dijual dengan cara

Murabahah dengan barang itu sendiri, karena barang tersebut tidak dalam penguasannya. Juga tidak dapat dijual kepadanya dengan nilai atau harga yang sesuai, karena harga barang tersbut tidak diketahui dan hanya dapat diketahui dengan perkiraan dan tebakan, sedangkan perkiraan oleh para ahli berbeda-beda (Az-Zuhaili, 2011).

Maka dapat dilihat meknisme pembiayaan Murabahah sendiri akad tidak memperlihatkan barang yang diperjual belikan yang mana hal tersebut adalah salah syarat akad Murabahah satu sendiri. walaupun ada dengan rincian pembelanjaan tetapi hal tersebut masih dengan harga dan taksiran dilakukan sebelum pendelegasian atau akad Wakalah dilakukan untuk mepermudah transaksi.

Bank Syariah Indonesia Pada **KCP** Bukittinggi pendelagian dilakukan tidak menggunakan atas nama pemberi kuasa karena nasabah menggunakan atas nama sendiri. Akad Wakalah dilakatakan selesai iika nasabah memberikan dapat atau bukti menyerahkan kwitansi pembelian nasabah meberikan bukti pembelian saat pengecekan barang yang dibelinya, maka akad Wakalah berakhir saat Bank Syariah Indonesia melakukan peninjuan atas barang yang dibelikan nasabah dengan nasabah pembelian. memberikan kwitansi yang seharusnya ini adalah berakhirnya akad Wakalah untuk dapat dilakukannnya akad sedangakan ini Murabahah berakhirnya pembiayaan menggunakan proses akad Murabahah Bil Wakalah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi, jika permohonan dana nasabah telah disetujui maka proses akad akan selesai.

Dalam proses pembuatan perjanjian, nasabah dan bank secara bersamaan menandatangani perjanjian Murabahah dan wakala. Setelah proses kontrak selesai, klien sebagai perwakilan bank menerima uang dari pembiayaan untuk membeli barang sesuai kebutuhan dan menyerahkan kepada bank tanda terima atau faktur pembelian.

Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* No. 9 dan PBI Nomor. 07/46/2005 *Murabahah bil Wakalah* di PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi tidak memenuhi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabah No. 9 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan, R. (2020). Manajemen Risiko Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* Pada Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Muamalah Berkah Sejahtera Surabaya. *Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*.

Alim, Z., & Nurkomalasari, N. (2021). Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* Di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *My C a m p a i g n J o u r n a l /*.

Az-Zuhaili, W. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu, terj. *Abdul Hayyie Al-Kattani*, *Dkk*, *Jakarta: Gema Insani*.

Id, S. (2020). Artikel Dilema _ Skim _ Mur _ bahah _ Pada _ Perbankan _ Syariah.

Jannah, N. W. (2017). The Implementation of *Murabahah* bil *Wakalah* Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi. *Jurisdictie*.https://doi.org/10.18860/j.v6i 1.4091

Mauluddin, M. S. (2019). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa Dsnmui. Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law.

- https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1044
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi* Islam. https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767
- Nurhadi. (2020). Halal Haram Akad Murabahah Bil Wakalah Pembiayaan Perbankan Syariah. Jurnal HUkum Ekonomi.
- Saripudin, U. (2018). Aplikasi akad. Aplikasi Akad Syirkah Pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Syaifullah, H. (2019). Penerapan Fatwa Dsn-Mui Tentang *Murabahah* Di Bank Syariah. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*. https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i2. 9612
- Syauqoti, R. (2018). Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. https://doi.org/10.30651/jms.v3i1.1489
- Wati, E. E., & Fatorina, F. (2021). Kuasa Menjual Jaminan Pada Pembiayaan Akad *Murabahah* Bil *Wakalah* (Studi Analisis Perkara Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Pwt). *At-Turost*: *Journal of Islamic Studies*. https://doi.org/10.52491/at.v8i1.61
- Yoni Hendrawan, & Zainuddin. (2021). Tinjauan Fiqh Ekonomi Terhadap Pembiayaan Modal Kerja Melalui *Murabahah* Pada Pt Bri Syariah. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 61–69. https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.508
- Zainuddin, Z., Bustamar, B., & Rozi, S. (2018). Tinjauan Fikih Terhadap Aktivitas Perdagangan di Pasar Bawah Bukittinggi. *Al-Risalah*, *17*(02), 147–161.

https://doi.org/10.30631/alrisalah.v17i02

- .61
- Zulfiyanda, Z., Faisal, F., & Manfarisah, M. (2020). Akad Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* Pada Pt. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*. https://doi.org/10.29103/sjp.v8i1.2485
- Zulkarnaen, V. Z. (2020). Perlindungan Musytari Terhadap Klausula Baku Dalam Pembiayaan *Murabahah* Bil *Wakalah* PT. Bank BRI Syariah, Tbk. *Jurnal Lex Renaissance*.https://doi.org/10.20885/jlr. vol5.iss1.art9